

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Desember 2020

Jam : 22.39 WIB

Jakarta, 23 Desember 2020

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 300/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020**

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **ALI IBRAHIM BAUW, S.E, M.T.**
Alamat : Banjar Ausoy RT/RW 007/003, Kelurahan Banjar Ausoy, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
NIK : 9206012408680001
2. Nama : **YOHANIS MANIBUY**
Alamat : Kampung Lama, Kelurahan Bintuni Timur Kecamatan Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
e-mail : heruwidodolawoffice@gmail.com
NIK : 9206011307820008

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020 Nomor Urut 1 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr, HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)**
2. **NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)**
3. **SUPRIYADI ADI, S.H., M.H. (NIA: 01.10147)**
4. **DHIMAS PRADANA, S.H. (NIA: 15.02559)**
5. **AAN SUKIRMAN, S.H. (NIA: 10.00344)**